



**PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN  
NOMOR : 8 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN PEMANFAATAN AIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan teknologi dan industri serta kemajuan pembangunan diberbagai bidang menyebabkan permintaan pemanfaatan air dan sumber-sumber air menjadi semakin meningkat, oleh karena itu perlu pengendalian sebaik-baiknya;
  - b. bahwa upaya pengembangan kemanfaatan air untuk berbagai keperluan sesuai perkembangan pembangunan termaksud yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan pengaturan secara optimal sebagai pelaksanaan peraturan-peraturan yang telah ada, dalam rangka mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu kelestariannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang Pengembangan Pemanfaatan Air.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818)
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 33), jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1944);
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Nomor 3587);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
17. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);
18. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Banten (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 24, Seri D);

19. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten 2002-2017 (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 38, Seri E);
20. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 51 Tahun 2002 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 52, Seri E);
21. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 82, Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG PENGEMBANGAN PEMANFAATAN AIR.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Propinsi Banten;
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Banten;
6. Pengembangan pemanfaatan air adalah usaha pendayagunaan air secara optimal untuk memenuhi berbagai kepentingan sesuai tuntutan kebutuhan baik bidang maupun wilayah secara terkendali dan terkoordinasi;
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat;
8. Sumber air adalah tempat dan atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah;
9. Prasarana sumberdaya air adalah bangunan-bangunan sumberdaya air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumberdaya air, baik langsung maupun tidak langsung
10. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan air permukaan dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai;

11. Ijin Pengembangan Pemanfaatan Air adalah ijin penggunaan air dan atau sumber air sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air beserta peraturan pelaksanaannya;
12. Badan Hukum adalah badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **LINGKUP PENGATURAN, ASAS DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Ketentuan-ketentuan pengembangan pemanfaatan air berdasarkan Peraturan Daerah ini, merupakan langkah-langkah dan atau upaya yang bersifat pengembangan, pemanfaatan air yang ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat dan peningkatan perekonomian Daerah. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi :

- a. Persyaratan dan Tata Cara Pengembangan Pemanfaatan Air;
- b. Perijinan Pengembangan Pemanfaatan Air;
- c. Status kepemilikan dan pengelolaan bangunan sumberdaya air;
- d. Pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 3

Pengembangan pemanfaatan air dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan, pemerataan, keseimbangan dan kelestarian dengan selalu berpedoman pada asas usaha bersama dan kekeluargaan.

#### Pasal 4

Pengembangan pemanfaatan air bertujuan :

- a. mendayagunakan air dan atau sumber air seoptimal mungkin bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- b. ikut berperan dalam rangka mengembangkan potensi perekonomian Daerah;
- c. melakukan kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan sumber-sumber air secara berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif para pemanfaat air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN AIR**

#### Pasal 5

Peruntukan pengembangan pemanfaatan air ditujukan untuk :

- a. penyediaan air bagi kebutuhan pokok;
- b. penyediaan air bagi usaha produksi air minum;
- c. penyediaan air bagi usaha pemukiman;
- d. penyediaan air bagi usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan keanekaragaman hayati;
- e. penyediaan air bagi kelestarian ekosistem, biota air;

- f. penyediaan air bagi usaha kelistrikan;
- g. penyediaan air bagi usaha pertambangan;
- h. penyediaan air bagi usaha perhubungan;
- i. penyediaan air dari air permukaan bagi usaha industri;
- j. penyediaan air untuk kepentingan olah raga, rekreasi dan pariwisata.

#### Pasal 6

Kegiatan pengembangan pemanfaatan air dapat berupa :

- a. pengambilan air dari sumber air, dan dipakai habis tanpa ada air yang dialirkan kembali kesumber air;
- b. pengambilan air dari sumber air, tidak dipakai habis, dan sisa air dialirkan kembali kesumber air dalam kondisi kuantitas lebih rendah dan kualitas memenuhi persyaratan lingkungan yang diizinkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. penggunaan potensi air, dan mengalirkan air kembali kesumber air dalam kuantitas yang sama.

#### Pasal 7

- (1) Pengembangan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan rekayasa teknik sebagai berikut :
  - a. penyadapan bebas;
  - b. pembangunan berbagai bangunan sumberdaya air seperti bendung tetap, bendung gerak dan bendungan;
  - c. pemompaan air dari sumber air;
  - d. pemompaan air laut ke darat;
  - e. pembangunan waduk di muara atau dipantai;
  - f. pembangunan jaringan reklamasi rawa;
  - g. pengambilan langsung dari mata air.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 8

- (1) Lokasi pengambilan atau penggunaan air untuk pengembangan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. dilakukan pada sumber air yang debit airnya mencukupi;
  - b. tidak akan merugikan penggunaan air untuk kebutuhan pokok;
  - c. pengamanan terhadap lingkungan dan daerah sekitarnya tetap terjamin.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pertimbangan yang mendasar dalam menetapkan rekomendasi teknis perijinan oleh pejabat yang berwenang.

## Pasal 9

- (1) Setiap pengembangan pemanfaatan air harus terlebih dahulu memenuhi hal-hal sebagai berikut :
  - a. memperoleh ijin pengembangan pemanfaatan air dari pejabat yang berwenang;
  - b. memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang atas rencana teknis yang dilaksanakan;
  - c. memperoleh rekomendasi hasil study analisis mengenai dampak lingkungan dari pejabat yang berwenang;
  - d. dalam hal pengembangan pemanfaatan air tersebut memerlukan lahan bagi pengembangan bangunan yang diperlukan maka status lahan harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang menyangkut ayat (1) huruf a, b, c pasal ini diatur dengan keputusan Gubernur.

## Pasal 10

- (1) Pengembangan pemanfaatan air yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk perusahaan daerah atau Badan Usaha lainnya.
- (2) Pengembangan pemanfaatan air dapat dilakukan oleh pihak swasta dalam bentuk :
  - a. Koperasi;
  - b. Badan Hukum;
  - c. Badan Sosial;
  - d. Perorangan.
- (3) Untuk menumbuhkan perekonomian daerah dalam rangka pengembangan pemanfaatan air dapat dilaksanakan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, dengan memperhatikan asas pengembangan dan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **JENIS PENGEMBANGAN PEMANFAATAN AIR**

#### Pasal 11

Pengembangan pemanfaatan air dapat dilakukan melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

#### Pasal 12

Jenis pengembangan pemanfaatan air dalam rangka penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pembangunan prasarana dan sarana produksi, transmisi, distribusi, dan jaringan yang diperlukan;
- b. memproduksi, menyalurkan dan memasarkan hasil dari pemanfaatan air;
- c. mengelola, memelihara prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

### Pasal 13

- (1) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini pada dasarnya dapat melakukan pengembangan pemanfaatan air dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini dengan batas-batas dan kewajiban tertentu.
- (2) Gubernur mengatur lebih lanjut batasan-batasan dan kewajiban tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikaitkan dengan tujuan pengendalian dan tetap terpeliharanya sumber air, terwujudnya asas-asal pemanfaatan air berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 14

Pengembangan pemanfaatan air dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan melalui kemitraan antara pemerintah dengan swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 15

Jenis pengembangan pemanfaatan air dalam rangka penanaman modal asing berupa :

- a. pembangunan prasarana dan sarana produksi, transmisi, distribusi, dan jaringan yang diperlukan;
- b. memproduksi, menyalurkan dan memasarkan hasil dari pemanfaatan air;
- c. mengelola sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a selama jangka waktu ijin konsesi yang diberikan.

### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengembangan pemanfaatan air dalam rangka penanaman modal asing dapat dilakukan melalui:
  - a. kerjasama pemerintah daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dengan swasta asing;
  - b. kerjasama swasta asing dengan swasta dalam negeri;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila waktunya melebihi lima tahun harus mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Gubernur mengatur lebih lanjut tatacara pelaksanaan pengembangan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 17

- (1) Apabila jangka waktu yang diberikan kepada pihak swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini sudah habis, maka pengelolaan pengembangan pemanfaatan prasarana sumberdaya air dapat diperpanjang waktu konsesinya apabila perusahaan tersebut mengajukan perpanjangan atau dapat beralih kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Apabila jangka waktu konsesi yang diberikan kepada pihak swasta sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, yang dalam pelaksanaannya dikerjasamakan dengan swasta asing maka apabila sudah habis jangka waktunya pengelolaan prasarana pengembangan pemanfaatan air tersebut dapat beralih kepada swasta dalam negeri setelah menempuh prosedur yang sudah ditentukan.

## **BAB V**

### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

#### Pasal 18

- (1) Gubernur mempunyai wewenang untuk :
- a. melakukan perubahan, pembekuan sementara, dan pembatalan ijin pengembangan pemanfaatan air yang telah diberikan, dalam hal terjadi situasi dan kondisi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melakukan pengawasan ke lokasi pengembangan pemanfaatan air untuk mendapatkan keterangan dan data yang menyangkut pemenuhan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini;
  - c. mengikut sertakan pengusaha untuk membiayai eksploitasi pengembangan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

#### Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas :
- a. terpeliharanya ketersediaan air secara cukup, baik dari segi waktu, ruang, jumlah dan mutu serta berkesinambungan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, kecuali apabila ada *force majeure*;
  - b. menjaga keseimbangan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air yang menyeluruh dan terpadu dalam satu sistem sumber air.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 20

- (1) Pihak pengusaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai hak untuk :
- a. memperoleh air yang cukup untuk keperluan usahanya sesuai dengan yang tercantum dalam ijin;
  - b. memperoleh jaminan untuk membangun prasarana pengembangan pemanfaatan air yang rencana teknisnya telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.



- (2) Pihak pengusaha mempunyai kewajiban untuk :
- a. mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ijin pengembangan pemanfaatan air, termasuk yang tercantum dalam rekomendasi teknis dari pejabat yang berwenang;
  - b. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. ikut membiayai kegiatan operasi pemeliharaan dan perbaikan bangunan, prasarana sumberdaya air pada sumber air yang digunakan sebagai tempat pengambilan air;
  - d. melakukan penanggulangan, perbaikan, rehabilitasi dan pemulihan kembali dalam hal terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usahanya;
  - e. tanggap atas kepentingan masyarakat disekitar lokasi usaha;
  - f. tidak membuang limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

#### Pasal 21

- (1) Penetapan besarnya biaya eksploitasi dan pemeliharaan prasarana bagi pengembangan pemanfaatan air yang dilakukan pihak swasta baik dalam rangka PMDN maupun PMA berdasarkan atas 5 (lima) komponen :
  - a. Pemanfaatan air dan atau sumber air;
  - b. kelestarian fungsi sumber air yang mencakup pengendalian kualitas lingkungan dan perlindungan daerah tangkapan air;
  - c. eksploitasi dan pemeliharaan sumber air;
  - d. eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air;
  - e. pemulihan dan pengembangan.
- (2) Penetapan besarnya biaya eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi daerah, peruntukan dan jenis pengembangan pemanfaatan air yang dilaksanakan.
- (3) Komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan sumber pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air.

#### Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh besaran biaya eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air, Gubernur menentukan lebih lanjut proporsi besaran masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan besaran biaya eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam keputusan Gubernur.

#### Pasal 23

Tatacara pembayaran biaya eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang mengatur pengelolaan satuan wilayah sungai dan wewenang pemberian ijin pengembangan pemanfaatan air.

#### Pasal 24

Dana yang berasal dari pemanfaatan air dan atau sumber air diprioritaskan pengalokasiannya untuk membiayai kelestarian fungsi sumber air yang mencakup pengendalian kualitas lingkungan dan perlindungan daerah tangkapan air.

#### Pasal 25

- (1) Pihak pengusaha menetapkan tarif atau hasil usahanya, dalam batas-batas kewajaran dari segi ekonomi dan kemampuan masyarakat sesuai dengan peraturan tarif yang berlaku.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini menetapkan tarif atas hasil usahanya, dengan mempertimbangkan faktor biaya sebagai berikut:
  - a. biaya investasi pembangunan fisik prasarana sumberdaya air;
  - b. biaya operasional dan pemeliharaan serta perbaikan sumberdaya air termasuk daerah tangkapannya;
  - c. biaya operasional dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pengelolaan sumberdaya air;
  - d. biaya pengembangan pemanfaatan sumberdaya air.

### **BAB VII PEMBINAAN**

#### Pasal 26

- (1) Pembinaan teknis dan administratif dalam rangka pengembangan pemanfaatan air dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur dibantu oleh Kepala Dinas.

### **BAB VIII PENGAWASAN**

#### Pasal 27

- (1) Pengawasan dalam rangka pengembangan pemanfaatan air dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur dibantu oleh Kepala Dinas.

### **BAB IX PENYIDIKAN**

#### Pasal 28

- (1) Apabila terjadi pelanggaran, selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 29

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pada Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi :
  - a. Pencabutan ijin pengusahaan air;
  - b. Penyegehan titik pengambilan air/pintu air;
  - c. Penutupan bangunan pengambilan air.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ajar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 13 Agustus 2003

**GUBERNUR BANTEN,**

**ttd.**

**H. D. MUNANDAR**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 19 Agustus 2003

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROPINSI BANTEN,**

**ttd.**

**Drs. H. CHAERON MUCHSIN, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2003 NOMOR 21  
SERI : E

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN**  
**NOMOR : 8 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN PEMANFAATAN AIR**

**I. UMUM**

Pengembangan pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan (industri, pertanian dan usaha perkotaan) saat ini makin meningkat, sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpeluang menimbulkan dampak yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengaturan pengelolaan dan pengendalian secara terpadu.

Pengembangan pemanfaatan air bertujuan mendayagunakan air seoptimal mungkin bagi pemenuhan hidup orang banyak, dalam rangka mengembangkan potensi perekonomian Daerah serta melakukan kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan sumber-sumber air secara berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif masyarakat pengguna air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga diharapkan dapat mencegah kesalahpahaman dalam penafsiran.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf (a)

Yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah Gubernur.

Huruf (d)

Status lahan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan dengan status tanah yang akan digunakan untuk bangunan tersebut telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Propinsi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Kemitraan adalah dilibatkannya perusahaan swasta dalam pelayanan kepada masyarakat umum.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat 1

Yang dimaksud huruf (a) Pembekuan sementara adalah pembatalan ijin dilakukan disebabkan oleh situasi dan kondisi dalam hal ini jika terjadi ada force majeure.

Pasal 19

Ayat 1

Huruf (a)

Yang disebut force majeure adalah adanya bencana alam, seperti tanggul jebol, pintu bendung bocor, kemarau panjang (kekeringan).

Huruf (b)

Keseimbangan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air yang menyeluruh dan terpadu dalam satu sumber air; artinya dalam mengatur kebutuhan air baik di hilir maupun di hulu harus selalu terikat dalam satu sistem manajemen dan seimbang antara ketersediaan dengan kebutuhan air di dalam sistem sungai.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Huruf (e)

Pemulihan dan Pengembangan artinya : Penetapan besarnya biaya eksploitasi dan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh pihak swasta dalam rangka untuk pemulihan dan pengembangan konservasi air.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.